



## Etika dalam Asesmen Psikologi di Bidang Bimbingan dan Konseling: Menjaga Kerahasiaan dan Objektivitas

Mus Shafira Ramadhani Yapono \*  
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: : Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: [24010014255@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014255@mhs.unesa.ac.id) \*

**Abstract.** *This article discusses the importance of applying ethical principles in psychological assessments conducted in guidance and counseling services. The main focus of this article is on two basic principles, namely confidentiality and objectivity. Through a review of literature from various academic sources in the last five years, this article shows that maintaining the confidentiality of assessment results is an effort to protect the rights of clients, while objectivity is needed to prevent bias in data interpretation. Case studies, practical challenges, and philosophical reflections are also analyzed to show how ethical principles can be implemented in real practice. This article ends with a recommendation that assessment ethics be used as a basis for counselor education and training.*

**Keywords:** *Assesment Ethics, Confidentiality, Counseling, Guidance, Objectivity, Philosophy of Science.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas pentingnya penerapan prinsip etika dalam asesmen psikologi yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Fokus utama artikel ini adalah pada dua prinsip mendasar, yaitu kerahasiaan dan objektivitas. Melalui kajian literatur dari berbagai sumber akademik dalam lima tahun terakhir, artikel ini menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan hasil asesmen merupakan upaya untuk melindungi hak konseli, sementara objektivitas diperlukan guna mencegah bias dalam interpretasi data. Studi kasus, tantangan praktis, serta refleksi filosofis turut dianalisis untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diimplementasikan dalam praktik nyata. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi agar etika asesmen dijadikan landasan dalam pendidikan dan pelatihan konselor.

**Kata kunci:** Bimbingan, Etika Asesmen, Filsafat Ilmu, Kerahasiaan, Konseling, Objektivitas.

### 1. LATAR BELAKANG

Profesi bimbingan dan konseling merupakan bidang yang sangat erat dengan dinamika psikologis manusia. Dalam praktiknya, asesmen psikologi menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh konselor untuk memahami kondisi, potensi, dan permasalahan konseli. Namun, di balik proses asesmen tersebut, terdapat tanggung jawab etis yang harus dipegang teguh oleh setiap konselor. Dua aspek krusial yang menjadi fokus dalam etika asesmen adalah kerahasiaan hasil asesmen serta objektivitas dalam penilaian. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan antara konseli dan konselor, sementara ketidakobjektifan dalam interpretasi asesmen berisiko menyebabkan diagnosis yang keliru dan penanganan yang tidak tepat (Agatha1 et al., 2023; Fazria et al., 2024).

Permasalahan dalam asesmen psikologi tidak hanya berkaitan dengan teknis pengukuran semata, tetapi juga mencakup dimensi etik yang kompleks. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, asesmen digunakan untuk memahami kondisi emosional, sosial, dan kognitif seseorang. Namun, ketika data hasil asesmen disalahgunakan atau diinterpretasikan secara keliru, hasilnya bisa fatal, seperti munculnya stigma, perlakuan diskriminatif, bahkan keputusan yang merugikan konseli (Iqbal et al., 2024).

Situasi ini diperparah oleh kurangnya pelatihan etika asesmen yang sistematis dalam pendidikan calon konselor. Dalam banyak kasus, etika hanya menjadi materi pelengkap tanpa aplikatif yang kuat di lapangan. Selain itu, tekanan dari institusi pendidikan untuk menghasilkan laporan evaluasi yang cepat sering kali membuat asesmen dilakukan secara tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip etis. (Mustika et al., 2023).

Layanan asesmen yang dilaksanakan tanpa landasan etika profesional berpotensi merusak martabat konseli, menurunkan kualitas layanan, dan mencederai integritas profesi konseling. Hal ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya kebutuhan asesmen berbasis teknologi dan interaksi daring, yang menghadirkan tantangan baru dalam menjaga data dan menghindari bias digital (Mustika et al., 2023). Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip etis menjadi penyangga agar konselor tidak hanya berorientasi pada hasil teknis, melainkan tetap berpihak pada hak asasi dan keberdayaan konseli. (Fazria, 2024)

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip etis dalam asesmen psikologi khususnya terkait dengan kerahasiaan dan objektivitas, serta memberikan gambaran penerapan etika dalam konteks nyata layanan bimbingan dan konseling. Artikel ini juga bertujuan mengintegrasikan perspektif filsafat ilmu sebagai fondasi pembentukan etika profesional yang mendalam dan kontekstual.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Etika dalam asesmen psikologi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh konselor dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan penyampaian hasil tes. Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI, 2010), aspek seperti informed consent, interpretasi hasil yang bertanggung jawab, dan penyimpanan data asesmen yang aman, menjadi indikator utama dalam etika asesmen. Konselor wajib memberi penjelasan menyeluruh kepada klien tentang tujuan asesmen, cara kerja alat ukur, serta kemungkinan pihak yang dapat mengakses hasil asesmen tersebut.

Bimbingan dan konseling sendiri merupakan proses bantuan yang sistematis dan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada individu atau kelompok untuk mencapai perkembangan optimal. Konselor memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak dan martabat konseli termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan bersikap objektif dalam memberikan layanan (Fazria, 2024). Dalam buku “Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling” dijelaskan bahwa asesmen tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, karena hasil dari asesmen akan memengaruhi arah dan kualitas intervensi yang diberikan.

Tes psikologi dalam bimbingan konseling berfungsi untuk mendeskripsikan, memprediksi, dan mengevaluasi aspek-aspek psikologis seseorang. Dalam pelaksanaannya, konselor harus memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, serta keadilan dalam penggunaan alat ukur (Agatha et al., 2024). Selain itu, setiap penggunaan alat asesmen harus berlandaskan etika profesional yang tercermin dalam pedoman ABKIN (Safitri et al., 2025).

Di sisi lain, filsafat ilmu memberikan pemahaman mendalam kepada konselor tentang hakikat profesi mereka dan pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, tanggung jawab, dan empati dalam praktik asesmen (Fazria, 2024). Filsafat ilmu berfungsi tidak hanya sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang membantu konselor bersikap reflektif dan kritis dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi dilematis (Iqbal et al., 2024). Selain itu, penanaman etika profesi melalui pendidikan tinggi dan pelatihan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam membentuk konselor yang berintegritas (Marjo, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*), sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis isu etika dalam asesmen psikologi pada layanan bimbingan dan konseling. Dengan menganalisis dari berbagai sumber akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan dokumen kode etik profesi dari HMIPSI dan AKBIN, Pemilihan literatur difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir guna memastikan sumber yang relevan dan terbaru. Khususnya yang membahas prinsip kerahasiaan, prinsip objektivitas, serta tantangan dan penerapan etika asesmen dalam kehidupan nyata. Analisis dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama untuk mendapatkan pemahaman yang reflektif dan komprehensif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen**

Kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam hubungan konseling. Dalam konteks asesmen, setiap data atau informasi yang diperoleh tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan eksplisit dari konseli. Menurut pasal 24 dan 25 Kode Etik Psikologi Indonesia, konselor wajib menjelaskan batasan kerahasiaan sebelum memulai asesmen dan hanya boleh mengungkapkan data jika mendapat izin atau dalam kondisi khusus (HIMPSSI, 2010). Asesmen yang tidak disertai dengan penjelasan batasan kerahasiaan dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan krisis kepercayaan antara konseli dan konselor (Safitri et al., 2025).

Safitri et al. (2025) menegaskan bahwa kode etik BK menuntut konselor untuk tidak hanya menjaga data, tetapi juga memfasilitasi pemahaman klien terkait batasan kerahasiaan. Ini penting karena tidak semua konseli memahami bahwa dalam kondisi tertentu (misalnya risiko membahayakan diri sendiri atau orang lain), kerahasiaan bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, edukasi awal sebelum asesmen dimulai menjadi bagian dari praktik etis.

Agatha et al. (2023) juga menekankan pentingnya penyimpanan hasil tes secara aman dan hanya diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Praktik yang melibatkan penggunaan platform digital harus memperhatikan keamanan siber agar informasi tidak bocor ke pihak yang tidak berkepentingan.

Menurut Aristri. (2024), dalam konseling daring, asas kerahasiaan tetap menjadi prioritas, bahkan ketika proses layanan menggunakan media online. Konselor harus menjelaskan prosedur keamanan kepada peserta dan menjaga hasil asesmen agar tidak tersebar di luar kendali profesional. Dalam konteks tersebut, perlindungan data pribadi menjadi bentuk penghormatan atas otonomi klien.

##### **Objektivitas dan Tantangannya dalam Asesmen**

Objektivitas merupakan syarat fundamental dalam asesmen psikologi. Konselor tidak boleh membiarkan bias pribadi, tekanan institusional, atau persepsi subyektif memengaruhi hasil asesmen. Dalam praktiknya, menjaga objektivitas bukan hal mudah, terutama saat konselor menghadapi konseli dengan latar belakang nilai, budaya, dan harapan yang sangat berbeda (Fazria, et al., 2024). Bias budaya bisa membuat interpretasi tes menjadi tidak valid karena alat ukur tidak mempertimbangkan konteks lokal.

Agatha et al. (2023) menyoroti bahwa banyak alat asesmen yang digunakan masih berbasis populasi luar negeri, dan ketika diterapkan di Indonesia tanpa adaptasi lokal, dapat menghasilkan interpretasi yang menyimpang. Oleh karena itu, sangat penting bagi konselor untuk menggunakan alat yang telah tervalidasi secara lokal serta memperkaya hasil asesmen

dengan wawancara mendalam dan observasi. Ini sesuai dengan prinsip triangulasi data yang bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil asesmen (Sancaya et al., 2017).

Wahidin (2017) juga menekankan bahwa penguasaan filsafat ilmu akan membentuk konselor yang memiliki refleksi kritis dalam menyikapi bias sistemik. Dengan pendekatan epistemologis dan ontologis, konselor dapat mengenali bahwa interpretasi terhadap data bukan sekadar hasil mekanik, melainkan harus mempertimbangkan nilai, konteks, dan kemanusiaan klien. Hal ini sejalan dengan pendekatan humanistik dalam bimbingan dan konseling.

Sebagai solusi, (Mustika et al., 2023) menyarankan pelatihan intensif tentang keberagaman budaya, supervisi etis, serta penggunaan asesmen berbasis kebutuhan dan konteks individu. Objektivitas tidak berarti kaku pada standar, tetapi fleksibel terhadap keragaman dengan tetap menjunjung nilai profesionalisme.

### **Studi Kasus dan Kelebihan-Keterbatasan Asesmen**

Dalam praktik nyata, terdapat sejumlah kasus yang mencerminkan pentingnya penerapan etika dalam asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling. Misalnya, pada layanan konseling sekolah, seorang guru bimbingan konseling secara tidak sadar menunjukkan hasil asesmen IQ siswa kepada guru mata pelajaran lain tanpa persetujuan dari wali murid. Tindakan ini jelas melanggar prinsip kerahasiaan dan dapat menimbulkan label negatif terhadap siswa yang bersangkutan. Sebaliknya, terdapat pula praktik yang mencerminkan penerapan etika asesmen secara utuh, seperti yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling di sebuah SMA yang menyampaikan hasil asesmen secara bertahap melalui diskusi terbuka bersama siswa dan orang tua. Proses ini memperlihatkan penerapan prinsip informed consent dan transparansi dalam layanan asesmen (Safitri et al., 2025).

Di sekolah berbasis inklusi, asesmen dilakukan secara menyeluruh terhadap siswa berkebutuhan khusus guna memahami gaya belajar dan respons emosional mereka terhadap kondisi kelas. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun program pembelajaran diferensiasi yang inklusif dan personal. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen yang dilakukan secara tepat tidak hanya membantu identifikasi kebutuhan siswa, tetapi juga menunjang efektivitas intervensi pendidikan (Nurjanah et al., 2023). Sebaliknya, dalam praktik lain, seorang konselor membagikan ringkasan hasil tes kecemasan siswa kepada seluruh guru sebagai bahan observasi tanpa melalui persetujuan tertulis. Tanpa disadari, tindakan tersebut menimbulkan stigma sosial terhadap siswa tertentu yang dicap sebagai 'mudah cemas', meskipun hasil asesmen menunjukkan kondisi dalam batas wajar. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya pemahaman nilai dan konteks dalam interpretasi serta penggunaan hasil asesmen secara etis (Ningsih & Urbayatun, 2021).

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling memiliki kelebihan yang signifikan, terutama sebagai dasar objektif untuk memahami kondisi psikologis dan pendidikan klien. Melalui asesmen, konselor dapat menyusun rencana intervensi yang lebih tepat sasaran dan akurat berdasarkan data yang terstruktur. Selain itu, asesmen juga membantu dalam penyusunan profil perkembangan siswa yang mendalam dan menyeluruh. Namun demikian, asesmen juga memiliki sejumlah keterbatasan. Tantangan paling umum adalah potensi bias interpretasi serta penggunaan alat ukur yang tidak relevan dengan konteks budaya lokal. Dalam konteks asesmen daring, kerawanan terhadap kebocoran data menjadi isu penting apabila tidak didukung oleh sistem keamanan digital yang memadai (Aristri, 2024). Dalam buku “Etika dan Kompetensi Konselor” (Marjo, 2022) menekankan bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan kompetensi moral konselor dalam menyadari konsekuensi profesional dari setiap keputusan. Dengan demikian, kelebihan asesmen hanya dapat dimaksimalkan jika dilakukan oleh konselor yang kompeten secara teknis dan beretika secara profesional.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Etika dalam asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling merupakan komponen esensial dalam menjaga martabat, keamanan, dan kepercayaan konseli. Prinsip kerahasiaan menuntut konselor untuk melindungi informasi pribadi klien, sedangkan prinsip objektivitas mengharuskan konselor menilai berdasarkan data yang akurat dan bebas bias. Tantangan dalam menjaga kedua prinsip ini mencakup penggunaan teknologi, perbedaan budaya, dan tekanan institusi, yang semuanya harus dijawab dengan pendekatan reflektif dan profesional.

Dengan memahami filsafat ilmu serta menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik HIMPSI dan ABKIN, konselor dapat membangun fondasi praktik yang berintegritas. Asesmen yang etis bukan hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga menjaga nama baik profesi konseling itu sendiri. Implementasi etika asesmen diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan bimbingan dan konseling.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Aniswita, N. M. H. N. (2021). Kode etik konseling: Teoritik dan praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).

- Fazria, N., Karneli, Y., & Solfema, S. (2025). Peran filsafat ilmu dalam pembentukan etika profesional bimbingan dan konseling: Kajian literatur sistematis. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(4), 537–550.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2010). Kode etik psikologi Indonesia. HIMPSI.
- Iqbal, F., Syamsudin, I., & Marjuki, M. (2024). Asesmen dalam bimbingan dan konseling <https://id.scribd.com/document/812137456/Asesmen-dalam-Bimbingan-dan-Konseling>
- Marjo, H. K., & Sodiq, D. A. (2022). Etika dan kompetensi konselor sebagai profesional (suatu pendekatan literatur sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 86-93.
- Mustika, R. M., Jamaris, M., & Solfema. (2023). Analisis Konsep Dasar Asesmen Bimbingan dan Konseling dalam Konteks Pendidikan
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53-58.
- Nurjanah, A., Maulana, H., & Nurhayati, N. (2023). Psikologi Pendidikan dan Manfaat bagi Pembelajaran: Tinjauan Literatur. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 38-46.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64-75.
- Pedhu, Y. (2020, December). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 85-97).
- Safitri, A. H., Putri, C. R., Ningsih, K. P., Edith, I. R., & Lestari, W. (2025). KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 9(1), 41-53.
- Sancaya, S. A., Setyaputri, N. Y., & Hanggara, G. S. (2017). Kedudukan Tes Psikologi Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. In *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran (Vol. 1)*.
- Yulianti, Y., Sariyati, S., Hasanah, U. D., & Alhamdika, Z. (2024). Meningkatkan Standar Dan Etika Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).